

LACUNA LEGIS PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI KORBAN TRAFFICKING IN PERSONS DI INDOENSIA

[Lacuna Legis in Compensation for Victims of Trafficking in Persons in Indonesia]

Nunung Rahmania^{1)*}, Ahwan²⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

nunung_r@unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Pengaturan terkait kompensasi bagi korban *trafficking in persons* dalam kerangka hukum Indonesia masih menyisakan *lacuna legis* atau disebut kekosongan norma yang signifikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis *lacuna legis* pemberian kompensasi bagi korban *trafficking in person* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *normative legal research* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat *lacuna legis* dalam UU TPPO, UU PSK, PP 35/2020, hingga PERMA 1/2022 tidak mengkategorikan korban *trafficking in persons* sebagai penerima kompensasi, melainkan membatasi skema tersebut hanya untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme sehingga menimbulkan ketimpangan perlindungan dengan korban tindak pidana lainnya dan bertentangan dengan prinsip viktimologi modern dan kewajiban negara berdasarkan hukum internasional yang mengharuskan negara menyediakan pemulihan yang efektif bagi semua korban kejahatan berat termasuk korban *trafficking in persons*. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah diperlukan rekonstruksi pengaturan kompensasi bagi korban *trafficking in persons* sebagai upaya mengisi *lacuna legis* agar perlindungan terhadap korban *trafficking in persons* lebih inklusif, responsif, dan selaras dengan standar internasional.

Kata kunci: Korban; Lacuna Legis; Kompensasi; Trafficking in Persons

ABSTRACT

Regulations related to compensation for victims of trafficking in persons within the Indonesian legal framework still leave significant lacuna legis, or legal gaps. The purpose of this study is to identify and analyze lacuna legis in the provision of compensation for victims of trafficking in persons in Indonesia. This study uses normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that there are lacuna legis in the TPPO Law, PSK Law, PP 35/2020, and PERMA 1/2022, which do not categorize victims of trafficking in persons as recipients of compensation. but instead limit the scheme only to victims of gross human rights violations and criminal acts of terrorism, thereby creating inequality in protection with victims of other crimes and contradicting the principles of modern victimology and the state's obligations under international law, which require the state to provide effective recovery for all victims of serious crimes, including victims of trafficking in persons. The recommendation in this study is that it is necessary to reconstruct the compensation arrangements for victims of trafficking in persons as an effort to fill the legislative gap so that protection for victims of trafficking in persons is more inclusive, responsive, and in line with international standards.

Keywords: Victims; Lacuna Legis; Compensation; Trafficking in Persons

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang atau disebut dengan istilah *human trafficking* atau *Trafficking In Persons* (selanjutnya disebut TIP) merupakan kejahatan lintas batas negara (Nunung Rahmania dan Atika Zahra Nirmala, 2024) yang dapat menyebabkan penderitaan serius terhadap

pelanggaran hak asasi manusia (Angga Dedy Restanto dan Elza Qorina Pangestika, 2023) dan sebagai fenomena multidimensional yang membutuhkan penanggulangan secara holistik (Mridula Harendra Pandey an B. Com, LL.M, 2024). Penanggulangan tersebut dibutuhkan mengingat dampak yang ditimbulkan dari TIP yang tidak hanya menyebabkan hilangnya kebebasan individu semata, namun juga trauma psikis, fisik, dan stigma sosial yang berkepanjangan terhadap korban (Efraim Elu dan Hudi Yusuf, 2025).

Fenomena tersebut mendapatkan respon dari masyarakat internasional yang membentuk *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau *Palermo Protocol 2000* sebagaimana disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Protocol Palermo. Protokol tersebut mewajibkan kepada negara anggota untuk tidak hanya mengutamakan menghukum pelaku TIP, tetapi juga menjamin pemulihan korban melalui mekanisme kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi (nited Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Akan tetapi, permasalahan mendasar yang muncul adalah apakah dengan pengesahan *Protocol Palermo* tersebut telah mampu menjamin penanggulangan TIP secara komperhensif khususnya dalam aspek pemulihan korban.

Korban adalah adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara psikis, fisik, ekonomi, maupun sosial (Nita Yuniati, 2024). Korban sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Korban TIP mengalami berbagai penderitaan dan walaupun demikian, setiap tahun tetap terjadi TIP (<https://siga.kemenpppa.go.id/>). Hal ini dapat dilihat dari data korban TIP pada tahun 2024 terdapat 220 anak dan 240 dewasa dengan total 460 korban TIP, sedangkan data korban TIP pada tahun 2025 terdapat 348 kasus dengan jumlah korban sebanyak 538 orang (<https://pusiknas.polri.go.id/>). Berdasarkan data tersebut, TIP tetap terjadi di Indonesia sampai dengan sekarang sehingga timbul pertanyaan, apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menanggulangi TIP di Indonesia?

Pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi TIP melalui berbagai kebijakan seperti UU TPPO yang secara khusus mengatur tentang TIP baik dari upaya pencegahan sampai dengan penanganan untuk memberikan perlindungan terhadap korban TIP. Selain itu, perlindungan terhadap korban juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap korban dalam memperoleh hak-haknya sebagai korban. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dalam pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan terhadap korban. Selain ke-3 (tiga) peraturan tersebut, terdapat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi dan Restitusi kepada Korban Tindak Pidana yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban. Akan tetapi, dari ke-4 (empat) peraturan tersebut baik peraturan yang bersifat materil maupun yang bersifat formil, membatasi pemberian kompensasi yang terbatas pada korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mendasar karena dalam UU TPPO tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara ekspilisit tentang hak atas kompensasi bagi korban TIP. Apabila pelaku TIP tidak mampu membayar restitusi hanya dikenai sanksi pengganti berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana disebut dalam Pasal 50 ayat (4) UU TPPO. Berdasarkan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kekosongan norma atau disebut dengan istilah *lacuna legis* tentang pemberian kompensasi terhadap korban TIP. Akibat adanya *lacuna legis* tersebut, korban tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya dijamin oleh hukum dan menunjukkan belum terwujudnya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar internasional yang menempatkan korban TIP sebagai subjek utama dalam proses keadilan restoratif (T. Banjar Nahor. 2025).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu telah menyinggung persoalan pemulihan korban TIP, namun masih terbatas pada aspek restitusi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Tri Hartanto

dan Nynda Fatmawati O menyatakan, bahwa restitusi bagi korban TIP sangat penting untuk memastikan pemulihan hak-hak korban yang telah dilanggar (Wahyu Tri Hartanto dan Nynda Fatmawati O., 2025). Sementara itu, Ursula Andriani Bui, Saparudin Efendi, dan Opan Satria Mandala melalui studi putusan mengemukakan, bahwa dari 5 (lima) putusan pengadilan yang dianalisis terdapat 3 putusan yang menyertakan restitusi, 1 (satu) putusan mencantumkan restitusi dan sanksi pidana, dan 1 (1) putusan tidak mencantumkan restitusi bagi korban TIP (Bui, U. A., S. Efendi, dan O. S. Mandala, 2024). Selain itu, penelitian yang serupa juga dilakukan oleh I Wayan Selin, Altje A. Musa, Daizen Rompas mengemukakan, bahwa korban TIP berhak mendapatkan restitusi, namun pemberian kompensasi masih terbatas pada korban terorisme melalui putusan hakim (I Wayan Selin, Altje A. Musa, Daizen Rompas, 2023).

Dari hasil penelitian sebelumnya di atas, bahwa fokus penelitian selama ini lebih banyak diarahkan pada restitusi terhadap korban TIP. Sedangkan penelitian tentang kompensasi sebagai bentuk pemulihan korban TIP belum dibahas secara mendalam dan komperhensif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana bentuk *lacuna legis* dalam pengaturan kompensasi bagi korban TIP dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Adapun keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah fokus membahas tentang *lacuna legis* atau kekosongan norma dalam pengaturan kompensasi bagi korban TIP berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma hukum nasional yang relevan dengan kompensasi dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami dan menganalisis konsep kompensasi dalam perspektif keadilan restoratif dan hak asasi manusia, serta menganalisis konsep tanggungjawab negara terhadap korban TIP. Analisis yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan metode analisis kualitatif normatif yakni dengan menafsirkan, mengkonstruksikan, dan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku tentang korban TIP

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *lacuna legis* atau kekosongan hukum berawal dari pemahaman bahwa situasi yang tidak memiliki aturan atau ketiadaan ketentuan hukum yang mengatur tata cara tertentu dalam masyarakat atau sistem hukum yang tidak mampu mengantisipasi seluruh perkembangan sosial secara serentak (Fachrizza Sidi Pratama, 2019). Dalam praktiknya, dinamika masyarakat bergerak lebih cepat dan masif dibandingkan proses pembentukan norma (Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, 2025), sehingga terjadi kesenjangan antara kebutuhan pengaturan dan ketersediaan instrumen hukum yang memadai. Kekosongan norma tersebut dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan legislator dalam merumuskan norma hukum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, lambatnya proses legislasi dan pertimbangan legislatif yang tidak komprehensif, sifat hukum yang dinamis sementara produk undang-undang cenderung statis, atau ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dan realitas empiris yang memerlukan pengaturan lebih lanjut (Iis Siti Atikah, 2023). Dalam teori hukum, *lacuna legis* dipahami bukan semata-mata sebagai ketiadaan satu ketentuan dalam undang-undang, melainkan absennya instrumen normatif yang seharusnya tersedia untuk memastikan keberlakuan prinsip-prinsip perlindungan hukum secara efektif (Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, 2025). Oleh karena itu, *lacuna legis* dianggap sebagai situasi di mana suatu isu yang secara rasional seharusnya diatur oleh hukum tidak memiliki landasan normatif yang memadai, sehingga menjadi salah satu tantangan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana yang dianut dalam konteks negara hukum. Adapun *lacuna legis* dalam pemberian kompensasi terhadap korban dalam perspektif hukum Indonesia, sebagai berikut:

Lacuna Legis Pemberian Kompensasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kompensasi adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kejahatan termasuk korban TIP. Dalam konteks keadilan restoratif, kompensasi berperan sebagai bentuk pemulihan yang diberikan oleh negara kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberi ganti rugi yang tidak dapat ditanggung oleh pelaku kejahatan (Adi Kusyandi, 2024). Peran negara tersebut tertuang dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia. Selain diatur dalam UUD 1945, jaminan perlindungan harkat dan martabat manusia dalam pemulihan dan reparasi juga diatur dalam *Resolution adopted by the General Assembly 60/147 Basic Principles and Guidelines in the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law on 16 December 2005*. Prinsip tersebut juga selaras dengan asas *human dignity* yaitu asas yang berkaitan dengan martabat manusia sebagai fondasi etis yang mengakar dalam berbagai sistem nilai, termasuk hukum, filsafat, dan hak asasi manusia (Sandriya Kurniawan dan Juli Julaiha Pulungan, 2025). Akan tetapi, walaupun secara yuridis dan konseptual telah dijamin, namun sampai dengan sekarang bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum mengenai hak kompensasi bagi korban TIP.

Kekosongan norma akan kompensasi bagi korban TIP terlihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). UU TPPO hanya mengatur tentang TIP khususnya mengakui hak korban atas restitusi (Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita, 2024). Restitusi sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 13 UU TPPO, adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 48-50 mengatur ruang lingkup dan mekanisme restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Berdasarkan ketentuan tersebut, ganti rugi seluruhnya tergantung pada kemampuan finansial pelaku, tanpa menyediakan mekanisme alternatif berupa kompensasi.

Disisi lain, persoalan menjadi serius ketika Pasal 50 ayat (4) menyatakan bahwa jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dapat dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini menutup akses korban terhadap pemulihan yang bersifat materil karena negara tidak menyediakan instrumen terkait kompensasi untuk mengisi kekosongan norma tersebut. Secara substantif, skema tersebut membuat korban TIP menanggung kerugian tanpa adanya jaminan pemulihan hak-haknya dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk lepas dari tanggungjawab secara finansial. Dengan kata lain, walaupun secara formal UU TPPO mengakui hak restitusi, namun menyisihkan *lacuna legis* terkait kompensasi jika tidak dapat dipenuhi oleh pelaku.

Sementara itu, dari perspektif teori perlindungan hukum, keberadaan *lacuna legis* dalam pengaturan kompensasi bagi korban TIP menunjukkan kegagalan fungsi hukum dalam memberikan jaminan keadilan substantif (Demeke, S., 2024). Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai sarana pemulihan korban justru kehilangan daya implementatifnya ketika norma yang mengatur mekanisme kompensasi tidak tersedia secara jelas dan operasional (Wemmers, J.A., 2017). Akibatnya, korban mengalami bentuk *double victimization*, yakni penderitaan ganda karena selain kehilangan hak ekonomi akibat eksploitasi, mereka juga kehilangan hak atas pemulihan yang dijamin oleh negara (Groenhuijsen, M., & Letschert, R., 2019). Dengan demikian, diperlukan suatu rekonstruksi normatif yang berorientasi pada hak-hak korban dan berakar pada prinsip keadilan restoratif sebagai upaya untuk menutup kekosongan hukum serta memastikan terpenuhinya hak atas pemulihan secara menyeluruh.

Lacuna Legis Pemberian Kompensasi bagi Korban *Trafficking in Persons* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Lacuna legis pengaturan tentang kompensasi bagi korban TIP juga tampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Adanya UU PSK tersebut sebagai dasar hukum kewenangan bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengusulkan kompensasi kepada negara (Dea Prida Oktavia, Rini Apriyani, dan Agustina Wati, 2025). Namun, pengaturan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PSK hanya diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Pembatasan ruang lingkup ini membatasi subjek penerima kompensasi dan korban TIP tidak termasuk kategori yang berhak menerima kompensasi.

Walaupun korban TIP tidak memperoleh kompensasi, UU PSK memberikan berbagai macam bentuk perlindungan sebagaimana di atur dalam Pasal 5 seperti penyediaan identitas baru, penempatan di lokasi sementara atau tempat tinggal yang baru, penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, pemberian nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara, dan pendampingan selama proses hukum sedang berlangsung. Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, ahli, ataupun pihak lain yang relevan dalam proses penegakan hukum. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa korban tindak pidana tertentu termasuk korban TIP, berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Namun, kategori bantuan yang diberikan bersifat non-finansial, sehingga tidak menciptakan landasan bagi LPSK untuk mengusulkan kompensasi bagi korban TIP, walaupun secara fungsional LPSK menangani kasus TIP dan memiliki mandat perlindungan terhadap korban (Agus Sigiarto, 2024). Kondisi ini memunculkan kesenjangan normatif antara korban dan batasan regulasi yang menunjukkan adanya *lacuna legis* yang bersifat mendasar yakni tidak adanya instrumen hukum yang memungkinkan negara bertindak sebagai penyedia layanan terakhir ketika pelaku tidak mampu memberikan pemulihan finansial.

Sementara itu, dalam perspektif teori *lacuna legis* bahwa ketiadaan norma bukan semata-mata hanya masalah teknis, namun juga persoalan substantif (Kostruba, A., Haliantyeh, M., & Iskra, S., 2023). Secara substantif bahwa kekosongan norma dapat menimbulkan ketimpangan karena sistem perlindungan hukum yang tidak memfasilitasi semua kebutuhan korban secara setara, walaupun korban TIP mengalami kerugian yang serius baik fisik, psikis, dan ekonomi akibat dari TIP (Gabriela Marthinho, Mariana Gonçalves, Marlene Matos, 2020). Oleh karena itu, dalam konteks hukum internasional bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan korban secara layak menjadi relevan (Jeltsje Cusveller, 2025). Dengan kata lain, tanpa kompensasi maka kerangka perlindungan dalam UU PSK belum memadai dalam memenuhi kebutuhan korban TIP yang kompleks.

Dengan demikian, *lacuna legis* dalam UU PSK tidak hanya mempengaruhi LPSK dalam mengusulkan pemulihan, namun juga menciptakan ketidaksesuaian antara nasional dan internasional. Hal ini menjadi dasar untuk dilakukan harmonisasi regulasi untuk memperluas akses kompensasi bagi korban kejahatan khususnya korban TIP sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak korban.

Lacuna Legis Pemberian Kompensasi bagi Korban *Trafficking in Persons* Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Lacuna legis tentang kompensasi bagi korban TIP terlihat jelas dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP 35/2020) yang seharusnya dapat berfungsi sebagai peraturan pelaksana untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. *Lacuna legis* kompensasi tersebut menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang diperlukan oleh masyarakat (Fandy Prabowo dan Rusdianto Sesung, 2018) khususnya korban TIP. Ketidadaan ketentuan kompensasi bagi korban TIP dalam PP 35/2020 ini mengindikasikan bahwa peraturan tersebut belum memuat instrumen normatif yang diperlukan untuk menjamin pemulihan yang efektif bagi korban yang rentan

seperti korban TIP. *Lacuna legis* ini menunjukkan adanya kontradiksi internal dalam rancangan kebijakan karena isi PP 35/2020 memiliki tujuan untuk memperluas perlindungan, akan tetapi pada kenyataannya malah mebatasi ruang lingkup pemulihannya.

Ruang lingkup PP 35/2020 sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 18A yang hanya mengakui kompensasi untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Pembatasan ini menyebabkan ketidakadilan dalam perlindungan bagi para korban yang mengalami penderitaan yang sama. Dalam teori kebijakan hukum, batasan yang tidak didasarkan pada penilaian kerentanan korban dapat menyebabkan *normative exclusion*, yakni situasi di mana korban dari kejahatan tertentu tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pemulihan dari negara (García, P. & Ruiz, C, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan PP 35/2020 tidak memperhitungkan karakteristik multidimensi dari kerugian korban TIP, sehingga menambah kesenjangan dalam perlindungan yang seharusnya diselesaikan melalui kebijakan pemerintah.

Pembatasan ruang lingkup kompensasi tersebut tidak selaras dengan pendekatan *victim centered justice* yang berfokus pada korban dengan menjadikan kebutuhan korban sebagai pusat dalam sistem peradilan pidana (Anang Riyan Ramadianto. at.al., 2025). Lebih lanjut, viktimologi modern menekankan bahwa pemerintah memberikan pemulihan yang menyeluruh, yang terdiri dari kompensasi, rehabilitasi, dan bantuan psikososial (Rizaldy, B., & Kristianto, C., 2025), terutama pada saat pelaku tidak mampu memberikan restitusi kepada korban. Di sisi lain, hukum internasional melalui Protokol Palermo, Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak Korban, dan standar *right to an effective remedy* mewajibkan negara menyediakan kompensasi bagi seluruh korban kejahatan berat, termasuk korban TIP (Gallagher, A., 2017). Artinya, pembatasan kompensasi dalam kebijakan nasional tidak sesuai dengan prinsip *victim centered justice* dan viktimologi modern yang menekankan pentingnya pemulihan menyeluruh bagi korban. Disamping itu, batasan ini juga bertentangan dengan kewajiban hukum internasional yang mewajibkan negara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban tindak pidana berat termasuk korban TIP.

Ketiadaan kompensasi negara bagi korban TIP dalam PP 35/2020 menimbulkan masalah yang substansial karena korban TIP mengalami kerugian yang bersifat fisik, psikis, dan ekonomi yang bersifat kompleks (Gabriela Marthinho, Mariana Gonçalves, Marlene Matos., 2020). Ketika negara tidak menyediakan kompensasi, proses pemulihan bagi korban sepenuhnya tergantung pada kemampuan pelaku untuk membayar ganti rugi. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku TIP yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan ganti kerugian terhadap korban. Situasi ini merupakan bentuk viktimisasi sekunder, yakni keadaan di mana sistem hukum secara tidak langsung menyebabkan penderitaan baru bagi korban akibat tidak adanya akses pemulihan yang memadai (Gifari, at.al., 2025). Ketidakmampuan PP 35/2020 untuk memenuhi kebutuhan pemulihan korban TIP bertolak belakang dengan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Aturan tersebut menegaskan bahwa negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak korban.

Dengan demikian, pembatasan kompensasi dalam PP 35/2020 menciptakan *lacuna legis* yang berdampak pada pemenuhan kewajiban negara dalam pemulihan korban TIP, karena tujuan dari PP 35/2020 adalah untuk meperluas perlindungan saksi dan korban. Akan tetapi, ruang lingkungnya dibatasi hanya bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme. Pembatasan tersebut berdampak pada ketidakadilan dan mengabaikan hak-hak korban berupa pemulihan sehingga menciptakan *normative exclusion* yang bertentangan dengan prinsip *victim-centered justice*, teori viktimologi modern, serta kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban kejahatan berat sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional.

***Lacuna Legis* Pemberian Kompensasi bagi Korban Trafficking in Persons Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi dan Restitusi kepada Korban Tindak Pidana.**

Lacuna legis mengenai kompensasi bagi korban TIP menjadi semakin nyata ketika ketentuan tersebut dianalisis dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pemberian Kompensasi dan Restitusi kepada Korban Tindak Pidana (PERMA No.1/2022). PERMA No.1/2022 secara umum mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana serta berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menangani permohonan restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana (Miftahul Jannah, S. H., Bym, E. R., & Anwar, M. C., 2025). Namun, secara substansial regulasi tersebut tidak memasukkan korban TIP sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh kompensasi negara. Ketiadaan ini menunjukkan bahwa perbaikan prosedural tidak diikuti oleh penguatan substansi perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Ruang lingkup pengaturan dalam PERMA No. 1/2022, khususnya Pasal 2 huruf b, membatasi pemberian kompensasi hanya kepada korban tindak pidana terorisme dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengaturan ini menunjukkan adanya konstruksi normatif yang selektif dalam menentukan kelompok korban yang dianggap pantas untuk mendapatkan kompensasi. Selektivitas ini menjadi problematik karena memberikan pengecualian kepada korban TIP, padahal secara nyata bahwa korban TIP mengalami dampak kerugian yang tidak kalah serius dibandingkan dua kategori korban tersebut. Pembatasan ini menjadi bukti bahwa mekanisme kompensasi dalam hukum nasional masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya komprehensif (Geofani Lingga Meyadinata, dkk., 2025).

Ketiadaan pengaturan mengenai kompensasi bagi korban TIP dalam PERMA No.1/2022 menciptakan ketidakstabilan hukum di antara berbagai kategori korban kejahatan. Ketidakstabilan ini muncul karena negara memberikan perlakuan yang berbeda dalam proses pemulihan, meskipun karakteristik penderitaan korban TIP sering kali bersifat kumulatif dan sistematis. Ketidakeimbangan ini bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan korban yang menempatkan pemulihan sebagai suatu hak, bukan sebagai kebijakan yang ditentukan oleh negara. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara tujuan PERMA No1/2022 sebagai instrumen pemulihan dan rancangan normatif yang tidak menjangkau semua korban yang mengalami penderitaan berat.

Absennya kompensasi bagi korban TIP tidak hanya memperlihatkan kekosongan norma, tetapi juga menimbulkan persoalan keadilan distributif dan keadilan substantif. Korban TIP pada umumnya mengalami kerugian sosial, ekonomi, dan psikologis yang memerlukan intervensi negara secara langsung (Sintia Maryam dan Boedi Prasetyo, 2025). Ketika regulasi tidak menyediakan mekanisme kompensasi, maka pemulihan korban menjadi tidak optimal dan dapat menghambat proses reintegrasi sosial (Shalaysha Amani Fatihah., at.al., 2025). Kondisi ini menekankan perlunya rekonstruksi regulasi agar ada kesesuaian antara tingkat keseriusan tindak pidana, kebutuhan korban, dan tanggungjawab negara dalam memberikan pemulihan. Oleh karena itu, perbaikan regulasi tentang kompensasi bagi korban merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang adil dan responsif.

Dengan demikian, PERMA No.1/2022 telah mengatur tata cara permohonan kompensasi dan restitusi. Namun, dalam PERMA tersebut masih terdapat *lacuna legis* karena kompensasi yang diberikan belum mencakup seluruh kelompok korban yang membutuhkan pemulihan. Dengan kata lain, terdapat pembatasan kompensasi yang hanya diberikan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme. Situasi tersebut menimbulkan ketidakpastian dan perbedaan perlakuan dalam klasifikasi korban, sehingga tujuan PERMA tidak tercapai dalam menyelesaikan persoalan kompensasi bagi korban tindak pidana tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma mengenai kompensasi bagi korban TIP menjadi urgensi normatif agar perlindungan hukum di tingkat nasional konsisten dengan kewajiban internasional dan prinsip negara hukum modern terlaksana sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia masih menyisakan *lacuna legis* yang serius terkait pemberian kompensasi bagi korban TIP) karena seluruh kerangka regulasi nasional, mulai dari UU TPPO, UU PSK, PP 35/2020, hingga PERMA 1/2022 tidak memasukkan korban TIP sebagai penerima kompensasi negara, melainkan membatasi skema tersebut hanya untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan tindak pidana terorisme. Ketiadaan dasar normatif ini

menyebabkan pemulihan korban TIP sepenuhnya bergantung pada restitusi dari pelaku, padahal secara empiris banyak pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sehingga korban mengalami viktimisasi sekunder yang bertentangan dengan tujuan perlindungan sebagaimana diamanatkan Pasal 28G dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Kekosongan ini juga tidak selaras dengan standar internasional, seperti Protokol Palermo dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB tentang Hak-Hak Korban, yang mewajibkan negara menyediakan kompensasi bagi seluruh korban kejahatan berat. Dari perspektif teori perlindungan hukum, viktimologi, dan *victim-centered justice*, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan struktural karena orientasi regulasi masih berpusat pada penghukuman pelaku, bukan pemulihan korban, sehingga menciptakan *normative exclusion* terhadap korban TIP yang secara faktual mengalami dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi yang kompleks.

Saran

Pemberian kompensasi terhadap korban TIP sangat penting untuk pemulihan korban secara komperhensif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan dilakukannya rekonstruksi normatif untuk memastikan tersedianya kompensasi bagi korban TIP sebagai bagian dari pemenuhan keadilan substantif dan harmonisasi dengan kewajiban internasional serta prinsip negara hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- A Kostruba,., M., Haliantych, & S. Iskra, (2023). *Legal Gaps: Concept, Content, Problems of the Role of Legal Doctrine in Overcoming Them*. Statute Law Review, Volume 44, Issue 2, <https://doi.org/10.1093/slr/hmac016>
- A. Gallagher, (2017). The International Law of Human Trafficking. *Annual Review of Law and Social Science*, 13.
- Atikah Iis Siti. (2023). *Yurisprudensi sebagai Upaya Koreksi terhadap Kekosongan dan Kelemahan Undang-Undang*, YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2.
- Cusveller Jeltsje. (2025). *Compensation for Victims of Human Trafficking: Inconsistencies, Impediments and Improvements*, Faculty of Law, VU University Amsterdam.
- Damayanti Indah dan Paramudhita Radea Respati. (2024). *Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Unes Law Review, Volume 6, Nomor 3.
- Elu Efraim dan Yusuf Hudi. (2025). *Human Trafficking yang Terjadi di Indonesia Khususnya NTT*, JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia, Volume 2, Nomor 5.
- Fatihah Shalaysha Amani, at.al. (2025). *Reintegrasi dan Stigmatisasi Menimbang Efektivitas Diversi Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 11, Nomor 11, Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.
- Gifari, at.al. (2025), *Menakar Akses Keadilan bagi Korban Kekerasan Fisik Mahasiswa (Tinjauan Ilmu Viktimologi)*, Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Volume. 2 Nomor. 2.
- Hartanto Wahyu Tri dan Nynda Fatmawati O. (2025). *Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Migran Indonesia*, JIHHP:Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5, No. 4.
- Indah Reviana Mutiara, Triadi Irwan. (2025), *Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma*, Media Hukum Indonesia, 2025, Vol. 3, No. 4.
- Jannah Miftahul., E. R. Bym, & M. C. Anwar, (2025). *Perma 1/2022: Solusi atau Sekadar Formalitas dalam Pemenuhan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana?.* Innovative: Journal Of Social Science Research, 5 (2), <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18645>
- Kurniawan Sandriya dan Pulungan Juli Julaiha. (2025). *Martabat Kemanusiaan dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Azhar Karya Prof. Hamka*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman,
- Kusyandi Adi. (2024). *Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan*, Jurnal Yustitia, Faculty of Law Universitas Wiralodra.
- M. Groenhuijsen, & R. Letschert, (2019). *Reflections on Victims' Rights and Restorative Justice*. European Journal on Criminal Policy and Research, 25(3), <https://doi.org/10.1007/s10610-018-9372-3>

- Marthinho Gabriela, *Gonçalves Mariana*, Matos. Marlene (2020). Child trafficking, comprehensive needs and professional practices: A systematic review, *Children and Youth Services Review*, Volume 119, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105674>
- Maryam Sintia dan Prasetyo Boedi. (2025). *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 7, Nomor 2.
- Meyadinata Geofani Lingga, dkk. (2025). *Kompensasi Dan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme*, *DINAMIKA*, Volume 31, Nomor 1.
- Nahor T. Banjar. (2025). *Restorative Justice: Saat Hukum Mendengarkan Korban*, *Jurnal Collegium Studiosium Journal*, Volume 8, Nomor 1.
- Oktavia Dea Prida, Apriyani Rini, dan Wati. Agustina (2025). *Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Korban Kekerasan Seksual oleh Pelaku yang Tidak Mampu atau Terpidana Mati*, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Volume 2, Nomor 3.
- P. García, & C. Ruiz, (2019). *Victims' Access to Justice and the Limits of Legal Frameworks*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 57.
- Pandey Mridula Harendra dan B. Com, (2024). *Human Trafficking as A Transnational Crime: Legal Prespectives*, *Internasional Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, Volume 6, Issue 6.
- Perdagangan Orang Mengincar Anak-Anak: Komunikasi via Media Sosial* https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/perdagangan_orang_mengincar_anak-anak:_komunikasi_via_media_sosial, diakses 10 Oktober 2025.
- Prabowo Fandy dan Sesung Rusdianto. (2018). *Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat*, *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume 21, Nomor 1, 125-144.
- Pratama Fachrizza Sidi. (2019). *Fenomena Rechtvacuum Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 Terkait Masa Perpanjangan Paspor Menjadi 10 Tahun*, *JLBP: Journal of Law and Border Protection*, Volume 1, Nomor 1.
- Rahmania, N., & Nirmala, A. Z. . (2024). *Yurisdiksi Indonesia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pengungsi Rohingya Di Provinsi Aceh*. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.227>
- Ramadianto Anang Riyan at.al. (2025). *Victim Impact Statement as a Model of Victim-Centered Justice in Child Sexual Abuse Cases*, *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, Volume 32, Nomor 2, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art4>
- Restanto Angga Dedy dan Pangestika Elza Qorina, (2023). *Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum*, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 2, hlm. 14856-14864.
- Rizaldy, B., & Kristianto, C. (2025). *Peran Viktimologi dalam Reformasi Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*, 2(3), Retrieved from <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/korisa/article/view/1978>
- S. Demeke,. (2024). *A human rights-based approach for effective criminal justice response to human trafficking*. *Journal of International Humanitarian Action*, 9(4). <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00143-4>
- Selin I Wayan, Musa Altje A., Rompas Daizen, (2023). *Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, *Jurnal Lex Administratum*, Volume 11, Nomor 2.
- Siga kemenpppa, *Jumlah Korban Perdagangan Manusia* (2024), <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTIzOA==&entity=bmF0aW9uYWw=>, di akses 10 Oktober 2025.
- Sugiarto Agus. (2024). *Legal Review Of The Role Of Witness And Victim Protection Institutions Under Indonesian Law*, *Fox just: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Number 02, DOI 10.58471/justi.v14i02

- U Bui,. A., Efendi S., dan Mandala O. S.. (2024). “*Studi Komparatif Pelaksanaan Hak Restitusi Bagi Korban Perdagangan Orang di Indonesia*”, *Jurnal Fundamental Justice*, 5, no. 2.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Guidelines for Assisting Victims of Trafficking and Access to Remedies*.
- Wemmers, J.-A. (2017). *Victims’ Rights and the International Criminal Court: Perceptions within the Court regarding the Victims’ Right to Participate*. *International Review of Victimology*, 23(3), 241–257. <https://doi.org/10.1177/0269758017714547>
- Yuniati. Nita, (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Volume 4, Nomor 6.